



P U T U S A N

NOMOR 982/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **PUTRA PRATAMA;**
- 2 Tempat lahir : Malang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /16 Maret 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : 1. Dusun Gobet Rt.06 Rw.02 Desa Gobet Kec.
: Kasembon Kab. Malang 2. Jl. Kol. Sugiono No.49
Desa Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2020 Nomor 982/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perkara. PDM-11/SIDOA/Ep.2/01/2020, tanggal 15 Januari 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa PUTRA PRATAMA pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar jam 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Ds. Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang bekerja di Toko Lestari sebagai karyawan toko sekaligus pengantar barang mengemudikan Sepeda Motor Viar Roda 3 No.Pol. L-4008-DA namun terdakwa belum memiliki SIM A, berangkat dari Toko Lestari di Jl. Kolonel Sugiono Waru tujuan untuk kirim barang ke Surabaya setelah itu langsung kembali ke Toko Lestari dengan membawa muatan hampir separuh;
2. Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya berjalan dari arah barat menuju ke timur keadaan jalan lurus agak menikung beraspal, cuaca senja menjelang malam dan tidak terdapat penerangan jalan umum, jalan digunakan dua arah berlawanan tanpa dibatasi dengan marka jalan
3. Bahwa dalam perjalanan kembali ke toko, terdakwa mengemudikan sepeda motor Viar Roda 3 dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 40 Km/jam, saat melewati jalan raya Ngingas Waru yang arus lalu lintas ramai lancar, di depannya (arah yang sama) dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter ada Sepeda Motor sehingga terdakwa mengikuti Sepeda Motor tersebut dan ketika jalan agak menikung serta dari arah yang berlawanan dalam keadaan sepi atau tidak ada kendaraan sama sekali selanjutnya terdakwa berusaha mendahului/menyalip Sepeda Motor yang ada di depan (dari samping kanan) namun saat posisi terdakwa berada di samping kanan Sepeda Motor yang didahului/disalip tersebut tiba-tiba dari arah berlawanan dengan jarak kurang lebih 2,5 - 3 meter terdakwa mengetahui ada Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. W-3138-SY (yang dikendarai korban JAWAWI) namun saat itu terdakwa tidak menyalakan lampu sein maupun membunyikan klakson sebagai tanda kepada pengguna jalan serta terdakwa tidak mengurangi kecepatan karena terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang ada di depannya dan posisi sepeda motor Viar Roda 3 yang dikendarai terdakwa sudah masuk ke jalur kanan (jalir dari arah yang berlawanan) sehingga bagian bak samping kanan Sepeda Motor Viar Roda 3 yang dikendarai terdakwa menyerempet Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. W-3138-SY dari arah yang berlawanan, akibatnya

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 982/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Vario beserta pengendaranya yaitu korban JAWAWI langsung terjatuh di atas jalan beraspal

4. Bahwa setelah itu terdakwa berhenti dan langsung menolong pengendara Sepeda Motor Honda Vario yang dalam keadaan sadar dan melihat korban luka atau mengeluh di bagian kaki kiri, setelah itu terdakwa langsung membawa korban dengan menggunakan Sepeda Motor Viar Roda 3 No.Pol. L-4008-DA, ke Puskesmas Ngingas setelah itu korban sempat dirawat di Puskesmas akan tetapi karena peralatannya tidak lengkap korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang Taman Sidoarjo

5. Bahwa atas kejadian tersebut, Korban JAWAWI sesuai Visum Et Repertum Luka Rumah Sakit Siti Khotijah Sepanjang Taman Sidoarjo Nomor : 1491/KET/IV.6.AU/L/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhiel Yudistiro dengan Kesimpulan :

- Pada laki-laki berumur sekitar 75 tahun ini didapatkan adanya luka memar dan luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua);

Untuk keperluan observasi/perawatan korban dirawat di RS Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg. Perkara. PDM-11/SIDOA/Ep.2/01/2020, tanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA PRATAMA bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit Sepeda Motor Viar Roda 3 No.Pol. L-4008-DA.
- Satu lembar STNK Sepeda Motor Viar Roda 3 No.Pol. L-4008-DA.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- Satu unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. W-3138-SY.
- Satu lembar Stnk Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. W-3138-SY.

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET SUGIARTO

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 194/ Pid.Sus/ 2020/PN SDA, tanggal 9 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA PRATAMA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit Sepeda Motor Viar Roda 3 No.Pol. L-4008-DA.
- Satu lembar STNK Sepeda Motor Viar Roda 3 No.Pol. L-4008-DA.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- Satu unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. W-3138-SY.
- Satu lembar Stnk Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. W-3138-SY.

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET SUGIARTO;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding No : 194/Pid. Sus/2020/PN SDA , yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 194/ Pid.Sus/ 2020/PN SDA, tanggal 9 Juni 2020;
2. Relas pemberitahuan adanya banding Nomor : 194/ Pid.Sus/ 2020/PN Sda , yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 23 Juni 2020 telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 194/ Pid.Sus/ 2020/PN Sda , yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 23 Juni 2020 kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dan meneliti terhadap berkas serta putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 194/ Pid.Sus/ 2020/PN SDA, tanggal 9 Juni 2020 , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena telah mempertimbangkan semua unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 194/ Pid.Sus/ 2020/PN SDA, tanggal 9 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 194/ Pid.Sus/ 2020/ PN SDA, tanggal 9 Juni 2020;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Kamis**, tanggal **6 Agustus 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan: **Achmad Subaidi, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H., M.H**, dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

H. Mulyani, S.H., M.H

Achmad Subaidi, S.H., M.H

Saurasi Silalahi, S.H., M.H

Panitera-Pengganti;

Suparman, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)